

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dengan ciri khas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) setiap lima tahun sekali. Proses penyelenggaraan Pemilu, menjamin setiap warga negaranya memiliki persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), di dalam UUD tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali.

Persamaan kedudukan di hadapan pemerintah, dimaksudkan bahwa setiap warga negara mendapat persamaan hak untuk ikut terlibat aktif dalam dunia perpolitikan yang ada di Indonesia. Terwujudnya persamaan hak perempuan untuk ikut terlibat aktif dalam kontestasi politik, merupakan wujud dari adanya persamaan hak dalam sebuah negara demokrasi yang seimbang.

Kebijakan untuk melibatkan perempuan dan memberi ruang kontestasi di ranah daerah tertuang dalam Pemilu Legislatif UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 53 dan pengaturan nomor urut atau *zipper system* pada pasal Pasal 55 Ayat (2). Kemudian keterlibatan perempuan diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, menyatakan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%., lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 246 menyebutkan bahwa nama bakal calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Dalam daftar setiap 3 bakal calon, harus terdapat minimal 1 orang perempuan dalam daftar bakal calon. Hal ini menjadi kebutuhan prioritas yang diberlakukan kepada setiap partai politik yang ada di Indonesia.

Keterlibatan perempuan di lembaga perwakilan rakyat seperti: DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30%

keterwakilan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk diperhatikan dalam sebuah negara. Hal tersebut dikarenakan dalam negara demokrasi, dalam menentukan kebijakan yang seimbang harus melibatkan perwakilan antara laki-laki maupun perempuan. Terlebih ketika merumuskan kebijakan, perempuan dipercaya dapat mengutarakan tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik yang berhubungan dengan perempuan, anak, lingkungan sosial, dan moral yang baik dalam suatu negara. Maka dari itu, keseimbangan keterwakilan perempuan dan laki-laki sangat penting untuk diwujudkan bersama dalam negara demokrasi (Hemas, 2013).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang mencatat pada Pemilihan Umum 2019, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Kabupaten Karawang berjumlah sebanyak 1.643.490 pemilih. Pemilih terdiri dari 832.722 laki-laki dan 819.768 pemilih perempuan. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ada di Kabupaten Karawang memiliki kuantitas hampir seimbang. Namun jumlah kuantitas yang hampir seimbang tersebut belum mampu mewakili keterlibatan perempuan secara proporsional dalam berbagai bidang politik salah satunya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Karawang pada tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. 1 Anggota DPRD Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin

| Partai Politik | Anggota   |           | Jumlah    | Presentase |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                | Laki-Laki | Perempuan |           |            |
| Demokrat       | 8         | 1         | 9         | 18         |
| Gerindra       | 7         | 1         | 8         | 16         |
| Golkar         | 5         | 2         | 7         | 14         |
| PKB            | 5         | 2         | 7         | 14         |
| PDIP           | 4         | 2         | 6         | 12         |
| PKS            | 4         | 2         | 6         | 12         |
| NasDem         | 1         | 1         | 2         | 4          |
| PBB            | 1         | 1         | 2         | 4          |
| Hanura         | 0         | 1         | 1         | 2          |
| PPP            | 1         | 0         | 1         | 2          |
| PAN            | 0         | 1         | 1         | 2          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>36</b> | <b>14</b> | <b>50</b> | <b>100</b> |

Sumber: Data KPU Kabupaten Karawang

Tabel 1. 1, menggambarkan keterlibatan perempuan di bidang politik masih relatif rendah, khususnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Karawang. Pada periode tahun 2019-2024, DPRD Kabupaten Karawang memiliki 50 anggota yang tersebar pada 11 partai politik. Dengan komposisi didominasi oleh anggota laki-laki berjumlah 36 orang dan perempuan berjumlah 14 orang. Persentase perempuan legislatif terpilih tersebut, hanya mencapai 20% keterwakilan perempuan yang ada di Kabupaten Karawang.

Keterwakilan perempuan di kursi legislatif, tidak terlepas dari adanya peran partai politik sebagai “kendaraan politik” yang ada di Indonesia. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, setiap partai politik harus memiliki komitmen keseriusan dalam menjamin keikutsertaan perempuan di ranah politik. Konsisten menerapkan kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan, merupakan cara partai politik dalam memberikan ruang kepada perempuan untuk ikut terlibat aktif pada pesta demokrasi.

Partai Nasional Demokrat (NasDem) adalah salah satu partai yang berdiri pada tanggal 11 November 2011, diketuai oleh Surya Paloh. Pada tahun 2014, partai NasDem menjadi satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu. Sedangkan untuk di DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang, diketuai oleh Dian Fahrud Jaman. Di tahun 2019, DPD Partai NasDem ikut menjadi salah satu peserta Pemilu Legislatif. Dalam pemilu tersebut Partai NasDem berhasil mendapatkan kursi legislatif dengan perolehan suara sebanyak 64.060 suara. Berikut perolehan suara setiap partai pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Karawang.

Tabel 1. 2 Perolehan Suara Partai Pada Pemilu Legislatif 2019

| No. | Nama Partai | Perolehan Kursi | Perolehan Suara |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Demokrat    | 9               | 176.435         |
| 2.  | Gerindra    | 8               | 186.012         |
| 3.  | Golkar      | 7               | 149.566         |
| 4.  | PKB         | 7               | 134.175         |
| 5.  | PDIP        | 6               | 160.148         |
| 6.  | PKS         | 6               | 125.322         |
| 7.  | NasDem      | 2               | 46.060          |

|     |        |   |        |
|-----|--------|---|--------|
| 8.  | PBB    | 2 | 34.716 |
| 9.  | Hanura | 1 | 46.060 |
| 10. | PPP    | 1 | 46.983 |
| 11. | PAN    | 1 | 55.593 |

Sumber: Data KPU Kabupaten Karawang

Berdasarkan tabel 1. 2, Partai NasDem memperoleh suara sebanyak 64.060 suara atau setara dengan mendapatkan 2 kursi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Karawang. Perolehan 2 kursi tersebut, berkomposisi 1 laki-laki dan 1 perempuan yang tersebar di berbeda Dapil. Salah satu keterwakilan perempuan dari Partai NasDem yaitu Indriyani, MH. yang memperoleh kursi legislatif di Dapil 1. Pemenangan kursi tersebut tidak luput dari wujud komitmen DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang untuk melibatkan perempuan di ranah politik. Adapun perolehan suara Caleg Partai NasDem Dapil 1 dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Karawang sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Suara Caleg Dapil 1 Partai NasDem Kabupaten Karawang

| No | Nama Kandidat           | Perolehan Suara |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1. | Dian Fahrud Jaman       | 4.525           |
| 2. | Indriyani               | 5.050           |
| 3. | Frans abdul malik mugot | 1.081           |
| 4. | Lilis lusiawati         | 329             |
| 5. | Brondiater silalahi     | 751             |
| 6. | Ade rosadi              | 293             |
| 7. | John hendri             | 48              |
| 8. | Dahlia devi triyani     | 971             |
| 9. | Trysal fazar rinaldie   | 242             |

Sumber : Data DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang

Tabel 1. 3, menunjukkan bahwa DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang berupaya mengimplementasikan kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan dengan cara mematuhi UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 7 Tahun 2017, meskipun dalam realitasnya pemenuhan kebijakan tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala. Berdasarkan hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perempuan Dan Politik Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Pada Partai Nasdem Di Kabupaten Karawang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keterlibatan perempuan pada pemilu 2019 di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana Partai NasDem dalam menempatkan perempuan pada pelaksanaan pemilu 2019 di tingkat DPRD Kabupaten Karawang?
3. Apa yang menjadi faktor kendala Partai NasDem dalam pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 di Kabupaten Karawang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan perempuan pada pemilu 2019 di Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Partai NasDem menempatkan perempuan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di tingkat DPRD Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor kendala Partai NasDem dalam pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 di Kabupaten Karawang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulis berharap penelitian ini memberikan pengetahuan baru dalam bidang sosial khususnya ilmu politik.
  - b. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis mengenai perempuan dan politik.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis  
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diterima dari perkuliahan dan di implementasikan dalam karya ilmiah.
  - b. Bagi Umum  
Menjadi salah satu bahan bacaan untuk menambah referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian selanjutnya mengenai perempuan dan politik.


## E. Kerangka Berpikir

Pemilu merupakan ciri khas dari negara demokrasi, yang menjunjung tinggi persamaan hak warga negara dimata hukum dan pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1). Terwujudnya persamaan hak perempuan untuk ikut berpolitik merupakan wujud dari adanya persamaan hak pada negara demokrasi yang seimbang. Keterwakilan perempuan di ranah politik menjadi urgensi penting yang perlu diwujudkan secara kolektif dalam proses pesta demokrasi. UU No. 10 Tahun 2008 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, menegaskan untuk melibatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan.

Menurut Anne Phillips, keterwakilan di dalam parlemen terbagi menjadi dua bentuk keterwakilan politik, yakni (1) *politics of idea (politik ide)* dan (2) *politics of presence (politik kehadiran)*. Keterwakilan politik saat ini secara umum merupakan wujud dari konsep politik ide. Yang dimaksud dengan politik ide adalah situasi di mana wakil politik membawa berbagai ide atau gagasan dari orang-orang yang diwakilkannya. Walaupun demikian, terselenggaranya sistem pemilihan melalui partai politik menjadikan para pemilih hanya memilih berdasar pada partai tanpa mengenal lebih dekat calon wakilnya tersebut. Selain itu, para wakil tersebut sering kali tidak menyuarakan seluruh ide dan aspirasi dari pemilihnya, tetapi lebih mengutamakan ide dari komunitas tertentu yang dekat dengan identitas dirinya, seperti jenis kelamin, ras, dan etnis. Hal ini tentu saja merugikan kelompok-kelompok minoritas, termasuk kelompok perempuan yang memiliki wakil berjumlah sedikit di partai politik dan parlemen (Phillips, 1998).

Pemilihan Legislatif daerah merupakan satu proses untuk meraih kekuasaan guna menduduki kursi jabatan di DPRD. Partai Politik memiliki peran besar untuk perempuan terlibat dalam kontestasi meraih kedudukan legislatif di tingkat daerah. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya konsistensi dari partai politik untuk menerapkan kebijakan *affirmative action*. Upaya mengimplementasikan kebijakan tersebut, ditempuh DPD Partai

NasDem Kabupaten Karawang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Meskipun dalam kenyataannya pemenuhan kebijakan tersebut masih belum tercapai karena dihadapkan pada berbagai kendala. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir divisualisasikan dalam gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

#### F. Problem Statement

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Perempuan dan politik pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Keterwakilan Partai NasDem Kabupaten Karawang). Penelitian mengenai politik dan perempuan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan penelitian di DPD Partai Nasem Kabupaten Karawang, untuk mengetahui bagaimana Partai NasDem menempatkan perempuan pada pelaksanaan Pemilu 2019 di tingkat DPRD Kabupaten Karawang. Pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Karawang, keterwakilan perempuan hanya mencapai persentase kurang dari 20%. Partai NasDem menjadi salah satu partai yang memenangkan 1 dari 14 perempuan yang lolos pada Pemilu Legislatif 2019.

#### G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

| NO | JUDUL PENELITIAN                             | PENULIS                 | PERSAMAAN                                    | PERBEDAAN                                   |
|----|--|-------------------------|--|---|
| 1. | Politik Dan Perempuan (Studi Tentang Tingkat | Maria Theresia Ngindang | - Minimnya keterwakilan perempuan pada Pileg | - Fokus penelitian pada aspek motivasi atau |

|    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
|    | Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024)   | Madur (2022)                                     | - Mengkaji peran partai politik dalam upaya mewujudkan tingkat keterpilihan perempuan pada Pileg<br>- Menggunakan metode penelitian kualitatif                    | antusiasme politisi perempuan   |
| 2. | Perempuan Dan Politik: Studi Terkait Kegagalan Perempuan dalam Pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara   | Hatira (2021)                                    | - Faktor yang mempengaruhi kegagalan perempuan pada Pileg 2019<br>- Menggunakan metode penelitian kualitatif  | - Fokus penelitian pada pandangan masyarakat terkait keberadaan perempuan di Parlemen.  |
| 3. | Partisipasi Politik Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Cilacap  | Feni Anggraeni, Agustinus Sugeng Priyanto (2020) | - Minimnya partisipasi politik perempuan pada Pileg<br>- Menggunakan metode penelitian kualitatif   | - Fokus penelitian pada partisipasi politik perempuan PDI-P<br>- Fokus Pembahasan mengenai kegiatan melobi dan mencari koneksi caleg perempuan  |
| 4. | Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan (Studi Kasus Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Oleh Partai Gerindra Di Kabupaten Subang Pada Tahun 2019) | Wiwin Julaha (2019)                              | - Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Pileg<br>- Minimnya keterwakilan politik perempuan pada Pileg<br>- Menggunakan metode penelitian kualitatif | - Fokus penelitian pada keterwakilan politik perempuan Partai Gerindra<br>- Fokus pembahasan mengenai pelaksanaan komunikasi, sumber daya yang dimiliki, disposisi dan struktur birokrasi |



|    |  |                     |   |  |
|----|--|---------------------|---|--|
| 5. | Perempuan Dan Politik Keterwakilan Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019 | Hairul Anwar (2018) | - Minimnya kuantitas politisi perempuan di legislatif<br>- Menggunakan metode penelitian kualitatif | - Fokus pembahasan mengenai anggota DPRD perempuan yang belum maksimal dan kurang kompeten |
|----|--|---------------------|---|--|

Pada tabel 1. 4, No.1, merupakan penelitian yang dilakukan oleh (Madur, 2022) dengan judul “Politik Dan Perempuan (Studi Tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024)”. Di dalam hasil penelitian menerangkan bahwa masih sedikitnya kuantitas keterlibatan perempuan atau tidak terpenuhinya kuota kebijakan keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024. Tidak terpenuhinya kebijakan kuota keterwakilan 30%, disebabkan masih kentalnya budaya patriarki, kelas sosial antara laki-laki dan perempuan, kondisi ekonomi perempuan, serta minimnya motivasi personal dan dukungan partai politik.

Selanjutnya pada No. 2, penelitian dilakukan oleh (Hatira, 2021) “Perempuan Dan Politik: Studi Terkait Kegagalan Perempuan dalam Pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara”. Hasil dalam penelitian menjelaskan faktor mempengaruhi kegagalan perempuan pada pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara selain dikarenakan masih adanya budaya patriarki juga dikarenakan masih belum memadainya modal sosial, modal ekonomi dan modal politik yang dimiliki perempuan.

Kemudian pada No. 3, penelitian dilakukan (Anggraeni & Sugeng, 2022) dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Cilacap”. Hasil dalam penelitian menerangkan bahwa partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan berjalan dengan sangat baik, namun kegiatan melobi dan mencari koneksi masih rendah, hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan dan pengalaman yang dimiliki perempuan, selanjutnya keberhasilan partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan karena adanya dukungan keluarga dan masyarakat.

Selanjutnya pada No. 4, penelitian dilakukan oleh (Julaeha, 2019) dengan judul “Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif (Studi Kasus Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Oleh Partai Gerindra Di Kabupaten Subang Pada Tahun 2019)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan hanya sebesar 16% dari ketentuan kebijakan yang telah ditentukan. Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang mencoba mengimplementasikan kebijakan keterwakilan 30% perempuan walaupun masih dihadapkan pada berbagai kendala.

Yang terakhir pada No.5, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Anwar, 2018) dengan judul “Perempuan Dan Politik Keterwakilan Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019”. Hasil penelitian membahas mengenai keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif secara kuantitas masih sangat rendah. Faktor penyebab sulitnya terpenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam keluarga serta belum memadai modal politik. Secara kualitas keterwakilan politik perempuan di parlemen dinilai masih kurang maksimal dan kurang kompeten.